



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM BELANJA JASA PROFESI TENAGA AHLI
KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* TERKAIT
SIMULASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Simulasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Umum Tahun 2029, diperlukan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidangnya untuk memberikan pemaparan materi, masukan, dan rekomendasi;
- b. bahwa pemberian honorarium belanja jasa profesi kepada tenaga ahli telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 39/PK.01-BA/6203/2026;
- c. bahwa atas pelaksanaan tugas sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium belanja jasa profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Honorarium Belanja Jasa Profesi Tenaga Ahli Kegiatan *Focus Group Discussion* Terkait Simulasi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Umum Tahun 2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BELANJA JASA PROFESI TENAGA AHLI KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* TERKAIT SIMULASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029.
- KESATU : Menetapkan besaran Honorarium Belanja Jasa Profesi Tenaga Ahli Kegiatan *Focus Group Discussion* Terkait Simulasi Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2029.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658571/2026 Tanggal 1 Desember 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
ttd
HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



WAHYUDI ROMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR
TAHUN 10 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM BELANJA JASA PROFESI
TENAGA AHLI KEGIATAN *FOCUS GROUP
DISCUSSION* TERKAIT SIMULASI PENATAAN
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029.

NAMA TENAGA AHLI *FOCUS GROUP DISCUSSION*
TERKAIT SIMULASI PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONRARIUM (Rp)	VOLUME
1	2	3	4	5	6
1	Adiresido, S.T	Eks Komisioner KPU Kabupaten Kapuas	Tenaga Ahli	300.000	1 OK
2	Yanmarto, S. H., M. Hum.	Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Kapuas	Tenaga Ahli	300.000	1 OK
3	Drs. Fakhururansi	Kabag Tapem Kabupaten Kapuas	Tenaga Ahli	300.000	1 OK

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

ttd

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


WAHYUDI ROMANSYAH